

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 187 / III / 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2020 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dengan ini maka perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.Undang...

- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang tentang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaran bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2020 tetang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian,
 dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang
 diterbitkan;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;

c.Pelaksanaan...

- c. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Penyampaian laporan setiap tahun kepada pusat JDIHN.
- e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan Pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- f. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 434 / X /2021 tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 10 Maret 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



Lampiran : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 187/III/2022 Tanggal : 10 MARET 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

I. Pengarah : Bupati Bintan.

II. Ketua : Sekretaris Daerah.

III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

V. Wakil Sekretaris : Analis Hukum (Winda Isnaeni, S.H)

VI. Anggota : 1. Rinaldy, S.T (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan.

2. Indria Sri Retnaningrum, S.K.M (Arsiparis Ahli

Muda)

3. Pengolah Data dan Informasi Hukum

4. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

5. Novi Subekti, A.Md (Pengelola Website Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan)

6. Robby Kurniawan, S.T (Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan)

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

